



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
Analisis Legislatif Ahli Muda
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Kedelapan parpol tersebut yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Delapan partai tersebut berargumen, sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tidak perlu diganti. Pada sistem proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memilih parpol, sementara caleg terpilih ditunjuk oleh partai. Sedangkan pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos nama atau foto caleg langsung yang dicantumkan di surat suara dan caleg dengan suara terbanyak terpilih sebagai wakil rakyat.

Sistem proporsional terbuka saat ini sudah diterapkan pada empat kali pemilu di Indonesia yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sistem pemilu proporsional terbuka juga disebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang dibacakan pada 23 Desember 2008. Perdebatan mengenai wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mencuat seiring dengan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Gugatan ini telah terregistrasi di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.

Beberapa kelebihan sistem proporsional tertutup yaitu mendorong peningkatan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan, mendorong institusionalisasi parpol, mempermudah penilaian kinerja parpol, menekan politik uang ke masyarakat dan korupsi politik, serta memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena parpol yang menentukan calegnya. Sedangkan kekurangan sistem proporsional tertutup antara lain pengkondisian mekanisme pencalonan caleg yang tertutup, menguatnya oligarki dan nepotisme di internal parpol, terbukanya potensi politik uang di internal partai dalam bentuk jual-beli nomor urut, kurangnya kedekatan caleg dengan pemilih, caleg kurang aspiratif, pendidikan politik berkurang bagi masyarakat, pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa caleg yang dicalonkan dari parpol, serta tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat.

Sementara itu, kelebihan sistem proporsional terbuka yaitu terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan caleg, mengurangi nepotisme, meningkatkan sistem perwakilan di DPR, mendorong caleg bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan, pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada caleg yang dikehendaknya, serta partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja parpol dan parlemen. Sedangkan kekurangan sistem proporsional terbuka antara lain, meningkatnya ongkos politik dan korupsi-kolusi sistematis, kurangnya standar kualifikasi pencalonan, kurangnya peran dan gagasan parpol, penghitungan hasil suara rumit, sulit menegakkan kuota gender dan etnis, serta persaingan antarcaleg di internal partai.

Jika sistem proporsional tertutup diterapkan dalam Pemilu 2024 maka seolah mengingatkan lagi kepada praktik di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sedangkan sistem proporsional terbuka sudah diterapkan sejak Pemilu 2004 supaya proses itu menjadi lebih demokratis. Menurut Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, bahwa sistem proporsional tertutup dapat menyebabkan menguatnya oligarki dan hegemoni politik. Terlebih, salah satu alasannya yaitu terkait praktik buruk politik uang dalam sistem proporsional terbuka. Jika praktik *money politics* menjadi *concern* utama pengembalian sistem proporsional tertutup, maka sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik yang akan membuat demokrasi tidak lagi relevan di Indonesia. Sistem proporsional tertutup dapat menguntungkan, membunuh dan menggerus parpol tertentu. Sistem proporsional tertutup juga dianggap dapat menciptakan sistem kekuasaan yang semakin sentralistik dan mudah dikooptasi oleh elite parpol tertentu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, sistem ini memaksa caleg-caleg dengan logistik dan jaringan kuat untuk masuk ke parpol yang sentralistik dan memiliki *party-identification* (party-ID) yang kuat. Party-ID merupakan derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya untuk dipilih saat pemilu dilaksanakan. Selain itu, sistem ini semakin menguatkan *stream politics* atau praktik politik aliran yang selama ini kian mencair di era pasca-reformasi. Pemberlakuan sistem proporsional terbuka merupakan langkah modernisasi sistem kepartaian. Esensinya, rakyat harus paham siapa wakilnya, sehingga wakil rakyat benar-benar representatif dan dapat dievaluasi oleh pemilihnya.

Atensi DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berpandangan bahwa parpol di parlemen dapat menyampaikan pendapatnya mengenai wacana terkait sistem pemilu dalam sidang MK. Sependapat dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, meminta MK turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu tersebut sehingga MK bisa mempertimbangkan semuanya dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin menilai bahwa sistem pemilu proporsional tertutup dikhawatirkan dimanfaatkan oleh kader parpol yang berjiwa oportunistis, elitis, dan tidak mampu berkomunikasi dengan publik. Sistem seperti itu menjadi peluang karier terbesar untuk kader parpol dengan karakter tersebut. Di sisi lain, sistem pemilu tersebut juga dinilai telah menghasilkan oligarki di dalam partai di masa lalu, padahal selama ini semua sudah berinvestasi besar untuk menumbuhkan kegairahan dan partisipasi politik rakyat, memperkuat hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya, serta membangun budaya kompetisi yang masih terukur.

Sumber

detik.com, 5 Januari 2023;

nasional.kompas.com, 4, 5, 9, dan 10 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023